



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 123 TAHUN 2022

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi yang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana

Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan.
7. Bidang adalah bidang-bidang di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan.
8. Sub Bagian adalah sub-sub bagian pada Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dan Sub Bagian Tata Usaha pada Unit-unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 2

- (1) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan;
 - b. sarana pertanian, prasarana pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian; dan
 - c. perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan, sarana pertanian, prasarana pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan, sarana pertanian, prasarana pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perikanan tangkap dan perikanan budidaya;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan, sarana pertanian, prasarana pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan, ketahanan pangan, penyediaan, pengembangan prasarana dan penyuluhan pertanian;
 - b. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang peternakan;
 - d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang perikanan;
 - e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang perkebunan;
 - f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan;
 - g. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyediaan, pengembangan prasarana dan penyuluhan pertanian;
 - h. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan, ketahanan pangan, penyediaan, pengembangan prasarana dan penyuluhan pertanian;
 - i. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan, ketahanan pangan, penyediaan, pengembangan prasarana dan penyuluhan pertanian;
 - j. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 3

Unsur-unsur organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. Bidang Peternakan;
- d. Bidang Perikanan;
- e. Bidang Perkebunan;

- f. Bidang Ketahanan Pangan;
- g. Bidang Penyediaan, Pengembangan Prasarana dan Penyuluhan Pertanian;
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- i. Jabatan Fungsional.

BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan:
 - a. penyusunan rencana dan program;
 - b. pengelolaan keuangan;
 - c. menyelenggarakan urusan umum;
 - d. aset; dan
 - e. administrasi kepegawaian.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Dinas;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Dinas;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup Dinas;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset daerah lingkup Dinas; dan
 - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Dinas.

- (3) Uraian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan lingkup Dinas;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Dinas;

- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup Dinas;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset lingkup Dinas;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Dinas; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan sesuai kebutuhan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
 - d. menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun system informasi sesuai kebutuhan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana anggaran;
 - b. penatausahaan; dan
 - c. pelaporan keuangan lingkup Dinas.

- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
 - d. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggung jawaban keuangan;
 - f. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 3
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengelola surat-menyurat;
 - b. mengelola ekspedisi dan kearsipan;
 - c. mengelola urusan rumah tangga;
 - d. pengelolaan aset;
 - e. mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - f. mengelola organisasi dan ketatalaksanaan; dan
 - g. mengelola administrasi kepegawaian lingkup Dinas.

- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;

- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
- d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
- e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
- f. menyiapkan bahan, dan melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan laporan penatausahaan aset;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- k. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- l. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepegawaian;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- o. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- p. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- q. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- r. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kedua
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 9

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan:
 - a. tanaman pangan;
 - b. hortikultura; dan
 - c. perlindungan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian tanaman pangan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian hortikultura; dan

- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perlindungan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.
- (3) Uraian tugas Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyusun kebijakan teknis tanaman pangan, hortikultura, perlindungan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tanaman pangan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan hortikultura;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perlindungan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan tanaman pangan, hortikultura serta perlindungan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data tanaman pangan, hortikultura serta perlindungan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis tanaman pangan, hortikultura serta perlindungan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi tanaman pangan, hortikultura serta perlindungan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - i. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait tanaman pangan, hortikultura serta perlindungan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi tanaman pangan, hortikultura serta perlindungan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja tanaman pangan, hortikultura serta perlindungan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - l. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan tanaman pangan, hortikultura serta perlindungan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - m. mengendalikan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - n. menangani Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman pangan, dan hortikultura;
 - o. melaksanakan pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, dan hortikultura;
 - p. melaksanakan penanggulangan Bencana Non Alam yang bersifat Zoonosis;
 - q. melaksanakan penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, dan hortikultura;
 - r. melaksanakan penyusunan standar pelayanan publik pemberian izin usaha pertanian;

- s. melaksanakan penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian;
- t. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian; dan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Bidang Peternakan

Pasal 10

- (1) Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan:
 - a. penyediaan dan pengembangan sarana peternakan;
 - b. usaha produksi dan pengolahan hasil peternakan; dan
 - c. pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyediaan dan pengembangan sarana peternakan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian usaha produksi dan pengolahan hasil peternakan; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (3) Uraian tugas Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan teknis penyediaan dan pengembangan sarana peternakan, usaha produksi dan pengolahan hasil peternakan, pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyediaan dan pengembangan sarana peternakan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan usaha produksi dan pengolahan hasil peternakan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyediaan dan pengembangan sarana peternakan, usaha produksi dan pengolahan hasil peternakan serta pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - f. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penyediaan dan pengembangan sarana peternakan, usaha

- produksi dan pengolahan hasil peternakan serta pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyediaan dan pengembangan sarana peternakan, usaha produksi dan pengolahan hasil peternakan serta pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penyediaan dan pengembangan sarana peternakan, usaha produksi dan pengolahan hasil peternakan serta pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - i. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait penyediaan dan pengembangan sarana peternakan, usaha produksi dan pengolahan hasil peternakan serta pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pengembangan sarana peternakan, usaha produksi dan pengolahan hasil peternakan serta pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyediaan dan pengembangan sarana peternakan, usaha produksi dan pengolahan hasil peternakan serta pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - l. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan penyediaan dan pengembangan sarana peternakan, usaha produksi dan pengolahan hasil peternakan serta pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - m. melaksanakan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian (peternakan) sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi;
 - n. melaksanakan pendampingan penggunaan sarana pendukung peternakan;
 - o. melaksanakan penjaminan kemurnian dan kelestarian Sumber Daya Genetik hewan/tanaman;
 - p. melaksanakan peningkatan kualitas Sumber Daya Genetik hewan/tanaman;
 - q. melaksanakan pemanfaatan Sumber Daya Genetik hewan/tanaman;
 - r. melaksanakan penilaian risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan;
 - s. melaksanakan pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan;
 - t. melaksanakan pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil;
 - u. melaksanakan pengawasan peredaran bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - v. menyiapkan bahan promosi hasil peternakan dan penyebarluasan informasi pasar;
 - w. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis;
 - x. melaksanakan pembebasan penyakit hewan menular dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;

- y. melaksanakan penanggulangan daerah terdampak wabah penyakit hewan menular;
- z. melaksanakan penyediaan pelayanan jasa medik veteriner;
- aa. melaksanakan pengujian laboratorium kesehatan masyarakat veteriner; dan
- bb. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat
Bidang Perikanan

Pasal 11

- (1) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan:
 - a. pengelolaan budidaya dan tangkap;
 - b. pengolahan pemasaran hasil perikanan; dan
 - c. pemberdayaan dan pengawasan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan budidaya dan tangkap;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengolahan pemasaran hasil perikanan; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemberdayaan dan pengawasan perikanan.
- (3) Uraian tugas Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun kebijakan teknis pengelolaan budidaya dan tangkap, pengolahan pemasaran hasil perikanan, pemberdayaan dan pengawasan perikanan;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan budidaya dan tangkap;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengolahan pemasaran hasil perikanan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberdayaan dan pengawasan perikanan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan budidaya dan tangkap, pengolahan pemasaran hasil perikanan serta pemberdayaan dan pengawasan perikanan;
 - f. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengelolaan budidaya dan tangkap, pengolahan pemasaran hasil perikanan serta pemberdayaan dan pengawasan perikanan;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan budidaya dan tangkap, pengolahan pemasaran hasil perikanan serta pemberdayaan dan pengawasan perikanan;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengelolaan budidaya dan tangkap, pengolahan pemasaran hasil perikanan serta pemberdayaan dan pengawasan perikanan;

- i. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait pengelolaan budidaya dan tangkap, pengolahan pemasaran hasil perikanan serta pemberdayaan dan pengawasan perikanan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan budidaya dan tangkap, pengolahan pemasaran hasil perikanan serta pemberdayaan dan pengawasan perikanan;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan budidaya dan tangkap, pengolahan pemasaran hasil perikanan serta pemberdayaan dan pengawasan perikanan;
- l. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pengelolaan budidaya dan tangkap, pengolahan pemasaran hasil perikanan serta pemberdayaan dan pengawasan perikanan;
- m. menyediakan data dan informasi sumber daya ikan;
- n. menyediakan prasarana usaha perikanan tangkap;
- o. melaksanakan penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap;
- p. melaksanakan pengembangan kapasitas nelayan kecil;
- q. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil;
- r. melaksanakan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha;
- s. menetapkan prosedur pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
- t. melaksanakan pelayanan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
- u. menetapkan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi, dan/atau manfaat atau dampak negatifnya yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif, serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;
- v. melaksanakan pelayanan penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi, dan/atau manfaat atau dampak negatifnya yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif, serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;
- w. mengembangkan kapasitas pembudi daya ikan kecil;
- x. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudi daya ikan kecil;
- y. melaksanakan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha;
- z. memberikan pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- aa. menetapkan persyaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil;
- bb. melaksanakan pelayanan penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil;
- cc. menyediakan data dan informasi pembudidayaan ikan;
- dd. menyediakan prasarana pembudidayaan ikan Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan;

- ee. melaksanakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
- ff. melaksanakan pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat;
- gg. melaksanakan perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat;
- hh. melaksanakan perencanaan, dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat;
- ii. menyediakan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan;
- jj. melaksanakan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;
- kk. meningkatkan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan;
- ll. memberikan fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil;
- mm. mengawasi usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan di Daerah;
- nn. mengawasi usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten; dan
- oo. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima
Bidang Perkebunan

Pasal 12

- (1) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan:
 - a. produksi perkebunan;
 - b. pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan; dan
 - c. perlindungan dan perbenihan tanaman perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perkebunan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian produksi perkebunan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perlindungan dan perbenihan tanaman perkebunan.
- (3) Uraian tugas Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun kebijakan teknis produksi perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, perlindungan dan perbenihan tanaman perkebunan;

- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan produksi perkebunan;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perlindungan dan perbenihan tanaman perkebunan;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan produksi perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta perlindungan dan perbenihan tanaman perkebunan;
- f. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data produksi perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta perlindungan dan perbenihan tanaman perkebunan;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis produksi perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta perlindungan dan perbenihan tanaman perkebunan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi produksi perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta perlindungan dan perbenihan tanaman perkebunan;
- i. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait produksi perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta perlindungan dan perbenihan tanaman perkebunan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi produksi perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta perlindungan dan perbenihan tanaman perkebunan;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja produksi perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta perlindungan dan perbenihan tanaman perkebunan;
- l. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan produksi perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta perlindungan dan perbenihan tanaman perkebunan;
- m. melaksanakan kegiatan peremajaan karet dan komoditi lainnya yang secara ekonomis tidak menguntungkan lagi;
- n. melaksanakan kegiatan perluasan areal tanaman karet dan komoditi perkebunan lainnya dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan petani;
- o. melaksanakan kegiatan intensifikasi terhadap kebun-kebun karet dan komoditi perkebunan lainnya dalam upaya peningkatan produksi;
- p. melaksanakan pembinaan bagi kelompok tani pekebun dan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar dalam hal pengolahan dan mutu hasil perkebunan;
- q. melaksanakan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana perkebunan yang terkait dengan pengolahan dan mutu hasil perkebunan;
- r. mengendalikan Organisme Pengganggu Tumbuhan Perkebunan;
- s. menangani Dampak Perubahan Iklim Perkebunan;
- t. melaksanakan pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha perkebunan;

- u. melaksanakan penanggulangan bencana non alam yang bersifat zoonosis;
- v. melaksanakan penanggulangan pasca bencana alam bidang perkebunan; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keenam
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 13

- (1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan:
 - a. pengelolaan sumber daya ekonomi kedaulatan dan kemandirian pangan;
 - b. peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat; dan
 - c. penanganan kerawanan dan pengawasan keamanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan sumber daya ekonomi kedaulatan dan kemandirian pangan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penanganan kerawanan dan pengawasan keamanan pangan.
- (3) Uraian tugas Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun kebijakan teknis pengelolaan sumber daya ekonomi kedaulatan dan kemandirian pangan, peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, penanganan kerawanan dan pengawasan keamanan pangan;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan sumber daya ekonomi kedaulatan dan kemandirian pangan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penanganan kerawanan dan pengawasan keamanan pangan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan sumber daya ekonomi kedaulatan dan kemandirian pangan, peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat serta penanganan kerawanan dan pengawasan keamanan pangan;

- f. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengelolaan sumber daya ekonomi kedaulatan dan kemandirian pangan, peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat serta penanganan kerawanan dan pengawasan keamanan pangan;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan sumber daya ekonomi kedaulatan dan kemandirian pangan, peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat serta penanganan kerawanan dan pengawasan keamanan pangan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengelolaan sumber daya ekonomi kedaulatan dan kemandirian pangan, peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat serta penanganan kerawanan dan pengawasan keamanan pangan;
- i. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait pengelolaan sumber daya ekonomi kedaulatan dan kemandirian pangan, peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat serta penanganan kerawanan dan pengawasan keamanan pangan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya ekonomi kedaulatan dan kemandirian pangan, peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat serta penanganan kerawanan dan pengawasan keamanan pangan;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan sumber daya ekonomi kedaulatan dan kemandirian pangan, peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat serta penanganan kerawanan dan pengawasan keamanan pangan;
- l. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pengelolaan sumber daya ekonomi kedaulatan dan kemandirian pangan, peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat serta penanganan kerawanan dan pengawasan keamanan pangan;
- m. menyediakan infrastruktur lumbung pangan;
- n. menyediakan infrastruktur lantai jemur;
- o. menyediakan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya;
- p. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur logistik;
- q. menyusun rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan;
- r. menyediakan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan;
- s. menyediakan pangan berbasis sumber daya lokal;
- t. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya;
- u. melaksanakan pemantauan stok, pasokan dan harga pangan;
- v. melaksanakan pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan;
- w. melaksanakan pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani Indonesia;

- x. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan kabupaten;
- y. menyusun rencana kebutuhan pangan lokal;
- z. melaksanakan pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
- aa. melaksanakan pemeliharaan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
- bb. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal;
- cc. melaksanakan penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun;
- dd. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- ee. koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun;
- ff. melaksanakan penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan;
- gg. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan;
- hh. melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan;
- ii. melaksanakan penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah;
- jj. melaksanakan sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah;
- kk. melaksanakan registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah;
- ll. memberikan rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah;
- mm. menyediakan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah; dan
- nn. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketujuh
Bidang Penyediaan, Pengembangan Prasarana
dan Penyuluhan Pertanian

Pasal 14

- (1) Bidang Penyediaan, Pengembangan Prasarana dan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan:
 - a. prasarana, sarana dan pengelolaan lahan pertanian;
 - b. pembangunan prasarana pertanian; dan
 - c. penyuluhan pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyediaan, Pengembangan Prasarana dan Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian prasarana, sarana dan pengelolaan lahan pertanian;

- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pembangunan prasarana pertanian; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyuluhan pertanian.
- (3) Uraian tugas Bidang Penyediaan, Pengembangan Prasarana dan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyusun kebijakan teknis prasarana, sarana dan pengelolaan lahan pertanian, pembangunan prasarana pertanian, penyuluhan pertanian;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan prasarana, sarana dan pengelolaan lahan pertanian;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembangunan prasarana pertanian;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyuluhan pertanian;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan prasarana, sarana dan pengelolaan lahan pertanian, pembangunan prasarana pertanian serta penyuluhan pertanian;
 - f. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data prasarana, sarana dan pengelolaan lahan pertanian, pembangunan prasarana pertanian serta penyuluhan pertanian;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis prasarana, sarana dan pengelolaan lahan pertanian, pembangunan prasarana pertanian serta penyuluhan pertanian;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi prasarana, sarana dan pengelolaan lahan pertanian, pembangunan prasarana pertanian serta penyuluhan pertanian;
 - i. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait prasarana, sarana dan pengelolaan lahan pertanian, pembangunan prasarana pertanian serta penyuluhan pertanian;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi prasarana, sarana dan pengelolaan lahan pertanian, pembangunan prasarana pertanian serta penyuluhan pertanian;
 - k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja prasarana, sarana dan pengelolaan lahan pertanian, pembangunan prasarana pertanian serta penyuluhan pertanian;
 - l. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan prasarana, sarana dan pengelolaan lahan pertanian, pembangunan prasarana pertanian serta penyuluhan pertanian;
 - m. melaksanakan pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - n. menyusun Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - o. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya;
 - p. menyusun masterplan pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas perkebunan;
 - q. melaksanakan pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak;

- r. melaksanakan pengawasan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak;
- s. melaksanakan identifikasi dan penetapan lahan penggembalaan umum;
- t. melaksanakan pengelolaan lahan penggembalaan umum;
- u. melaksanakan pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum;
- v. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani;
- w. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan embung pertanian;
- x. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- y. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan DAM parit;
- z. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan long storage;
- aa. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air;
- bb. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rumah potong hewan;
- cc. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya;
- dd. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya;
- ee. meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa;
- ff. melaksanakan pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa;
- gg. melaksanakan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;
- hh. melaksanakan pembentukan badan usaha milik petani;
- ii. melaksanakan pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten; dan
- jj. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Delapan
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 15

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dibentuk untuk :

- a. melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
- b. melaksanakan kegiatan teknis penunjang tertentu untuk mendukung pelaksanaan tugas pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Pasal 16

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu; dan
- b. pengelolaan urusan ketatausahaan pada UPTD.

Pasal 17

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dipimpin oleh seorang kepala UPTD.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administrasi, teknis dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Jabatan Fungsional

Pasal 19

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 86 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 86) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 30 Desember 2022



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 30 Desember 2022



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya



**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**

**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**